

GEJOLAK PUNGUTAN EKSPOR DI KALA SAWIT MELONJAK

Mhd. Akmal Agustira dan Ratnawati Nurkhoiry


Permintaan pasar dunia terhadap minyak sawit terus meningkat, seiring meningkatnya trend penggunaan minyak sawit dengan berbagai keunggulannya pada berbagai industri baik industri oleopangan maupun oleokimia. Trend tersebut berimplikasi terhadap peningkatan harga minyak sawit dunia hingga menembus harga diatas US \$ 850 per ton. Harga minyak sawit yang melangit di pasar internasional menyebabkan melonjaknya harga minyak goreng di dalam negeri. Kenaikan ini menyebabkan keresahan di masyarakat karena bertambahnya beban ekonomi. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah untuk menstabilisasi harga minyak goreng adalah dengan menaikkan Pungutan Ekspor (PE) yang sebelumnya 1,5% untuk CPO dan 0,3% untuk turunannya menjadi 6,5 % baik untuk CPO turunannya pada bulan Juni 2007 dan pada bulan September 2007 pemerintah menerapkan PE secara progresif mengikuti perkembangan harga internasional. Namun kebijakan tersebut dinilai kurang efektif dalam menstabilkan harga minyak goreng karena kenaikan harga minyak sawit bukanlah karena kekurangan pasokan di dalam negeri, tetapi karena pengaruh harga internasional. Kebijakan tersebut menimbulkan gejolak di kalangan pelaku usaha industri kelapa sawit. Kebijakan tersebut dinilai akan mengurangi pendapatan perusahaan, menurunkan harga TBS petani, mengurangi daya saing produk CPO dan turunannya Indonesia di pasar dunia, menurunkan utilitas industri hilir, dapat meningkatkan peluang penyelundupan, dan menimbulkan ketidakpastian berusaha. Untuk itu, penerapan PE harus lebih efektif khususnya dalam penggunaan dana pada program stabilisasi harga, dan pengembaliannya untuk peningkatan fasilitas dan infrastruktur serta berbagai kegiatan yang mendukung kemajuan industri kelapa sawit, sehingga penerapan PE dapat dijadikan alternatif pemecah masalah bukan penimbul masalah.

1. PENDAHULUAN

Kelapa sawit merupakan komoditi yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Komoditi ini sangat berperan dalam menyediakan lapangan kerja bagi 3,2 juta orang, menghasilkan devisa dan pendapatan negara, berperan dalam pengembangan wilayah serta menyediakan bahan baku bagi industri baik industri pangan (termasuk minyak goreng) maupun oleokimia. Peran industri CPO dan produk turunannya akan terus berkembang, terutama dengan adanya program energi

alternatif biodiesel baik nasional maupun internasional.

Peran industri kelapa sawit dalam perekonomian Indonesia diperkirakan ke depannya terus meningkat, dengan terus membaiknya prospek minyak sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia. Peningkatan prospek tersebut disebabkan dengan terus meningkatnya kebutuhan dunia akan minyak sawit. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dunia, berkembang pesatnya pertumbuhan perekonomian negara di beberapa negara



Sumber : Oil world, 2007

Gambar 1. Pertumbuhan dan konsumsi Minyak Sawit Dunia

seperti RRC dan India yang notabeneanya merupakan pengimpor terbesar minyak sawit, adanya isu kesehatan berupa *transfat* dan GMO, semakin luasnya pemanfaatan minyak sawit dalam berbagai macam industri, hingga semakin menipisnya cadangan minyak dunia dan harganya terus meningkat menyebabkan pengembangan biodiesel di beberapa negara juga turut meningkatkan pangsa pasar minyak sawit dunia. Terdapat indikasi bahwa pertumbuhan konsumsi lebih besar daripada produksi (gambar 1). Berdasarkan hukum ekonomi tentunya hal ini akan meningkatkan harga minyak sawit. Hal ini tampak dari perkembangan harga pada tahun 2007 yang terus meningkat hingga menembus harga diatas US\$ 850 per ton.

Semakin meningkatnya harga minyak sawit merupakan peluang bagi Indonesia yang merupakan salah produsen terbesar minyak sawit untuk memperoleh devisa

sebesar-besarnya. Namun, hal tersebut mendatangkan dilema. Disisi lain, peningkatan harga minyak sawit dunia yang tajam turut mempengaruhi harga di dalam negeri, sehingga menyebabkan lonjakan terhadap harga minyak goreng. Untuk itu, pemerintah melakukan stabilisasi harga melalui kebijakan pungutan ekspor (PE). Upaya tersebut dilakukan dengan menaikkan PE dari

1,5% untuk CPO dan 0,3 % untuk produk turunannya menjadi 6,5 % untuk produk CPO dan turunannya pada bulan Juni 2007. Namun, upaya tersebut tidak berhasil untuk menstabilisasi harga di dalam negeri, sehingga pemerintah mengambil kebijakan PE progresif berdasarkan harga rata-rata minyak sawit dunia. Hal tersebut menimbulkan berbagai gejala di kalangan pelaku usaha industri kelapa sawit di kala harga minyak sawit melonjak karena bersifat disinsentif bagi industri kelapa sawit. Dalam tulisan ini akan dibahas seluk beluk mengenai penerapan PE pada industri kelapa sawit, dan mengapa kebijakan tersebut sangat berpengaruh pada industri kelapa sawit di Indonesia.

II. PENERAPAN PUNGUTAN EKSPOR

Pungutan ekspor (PE) merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah

yang bersifat regulatif (pengaturan) terhadap keseimbangan *supply* dan *demand* suatu komoditi ekspor. Tujuan dari penerapan PE adalah menjamin ketersediaan bahan baku dalam negeri,antisipasi kenaikan harga di luar negeri dan menjaga stabilisasi harga di pasar dalam negeri. Kelapa sawit sendiri merupakan salah satu komoditas ekspor yang strategis yang merupakan bahan dasar bagi industri minyak goreng dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehingga komoditi kelapa sawit dikenakan Pungutan Ekspor.

Pungutan Ekspor (PE) merupakan salah satu bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini disebabkan PE merupakan suatu kebijakan yang cenderung bersifat regulatif untuk menjaga keseimbangan *supply* dan *demand* di dalam negeri. Menurut UU No 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP mengandung pengertian penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan perpajakan sendiri meliputi penerimaan yang berasal dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Masuk, Cukai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Meterai, Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan, dan penerimaan lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selain itu, penerimaan negara yang berasal dari minyak dan gas bumi, yang di dalamnya terkandung unsur pajak dan royalti, diperlakukan sebagai penerimaan perpajakan, mengingat unsur pajak lebih dominan. Dengan demikian

pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dirumuskan dalam Undang-Undang ini mencakup segala penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan tersebut. Jenis penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam termasuk pengelolaan dari hasil pengelolaan industri perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan PP No. 35 tahun 2005 tentang Perubahan tarif Harga Patokan Ekspor Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 440/KMK.017/1994 tentang pengenaan Pungutan Ekspor dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2005 tentang penetapan jenis barang ekspor tertentu menyatakan bahwa terdapat 2 cara penentuan besaran tarif Pungutan Ekspor terhadap besarnya nilai PE komoditi kelapa sawit yaitu :

1. PE yang ditetapkan secara spesifik yaitu penentuan jumlah pungutan ekspor dihitung berdasarkan rumus :
Tarif pungutan ekspor dalam satuan mata uang tertentu x jumlah satuan barang x nilai kurs.
2. PE Ditetapkan secara Advalorum yaitu penentuan jumlah pungutan ekspor dihitung berdasarkan rumus :
Tarif Pungutan ekspor x Harga Patokan Ekspor (HPE) x jumlah Satuan Barang x Nilai kurs.


Perhitungan besaran PE secara spesifik pernah diberlakukan pada tahun 1994-2000 dimana pemerintah menetapkan besarnya nilai tarif PE dalam satuan US\$ per ton yang diperhitungkan berdasarkan persentase harga Internasional. Sedangkan perhitungan PE dengan

sistem advalorum mulai diterapkan sejak tahun 2000 hingga sekarang. Perbedaan sistem ini dengan PE yang ditetapkan secara spesifik adalah adanya penerapan Harga Patokan Ekspor yang ditetapkan oleh menteri keuangan yang mengacu pada harga internasional. Dalam penerapan Harga Patokan Ekspor (HPE) dalam jumlah satuan barang tertentu dalam hal ini US\$ per ton. Dalam penentuan HPE terdapat 2 mekanisme penentuan PE yaitu penentuan HPE berdasarkan nilai tertentu yang telah ditetapkan secara konstan dan HPE ditetapkan berdasarkan fluktuasi harga CPO di pasar internasional. HPE secara konstan terjadi pada tahun 2000-November 2005 HPE yang ditetapkan yaitu US \$ 160 US \$ per ton. Akibat peningkatan harga yang terus meningkat sehingga terjadi *gap* yang sangat jauh antara Harga Patokan Ekspor dengan harga minyak sawit internasional, maka HPE pada Desember 2005 ditetapkan berdasarkan harga rata-rata minyak sawit dunia.

III. PERKEMBANGAN BESARNYA PUNGUTAN EKSPOR


Pengenaan pungutan ekspor terhadap CPO dan produk turunannya telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1980-an. Kebijakan itu

diambil untuk menjaga stabilitas harga produk hilir minyak goreng. Namun pengenaan PE CPO berikut produk turunannya secara resmi baru dikenakan sejak 1 September 1994 melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 440/KMK.017/1994. Besarnya pungutan ekspor tersebut bervariasi antara 10 - 20 persen tergantung besarnya perbedaan antara harga dasar CPO yang ditetapkan US\$435/ton dan harga FOB yang terkadang mencapai US\$610/ton pada waktu itu. PE sawit tersebut bertahan hingga akhir tahun 1997 (Gambar 2).



Gambar 2. Perkembangan Pungutan Ekspor Efektif CPO Tahun 1994-1997

Pada tahun 1998, dimana terjadi krisis moneter yang disebabkan melemahnya nilai Rupiah terhadap Dolar menyebabkan tingginya harga CPO yang menimbulkan ketertarikan para produsen minyak sawit untuk mengekspor besar-besaran minyak sawit. Hal ini menyebabkan terjadinya kelangkaan bahan baku bagi industri minyak goreng di dalam negeri. Untuk itu pemerintah mematok PE CPO hingga 60% dari tingkat harga dari tingkat harga



Gambar 3. Perkembangan Pungutan Ekspor Efektif CPO Tahun 1998-2005

internasional dan bukan sekedar pada harga FOB (free-on-board) biasa seperti pada kebijakan sebelumnya. Pada bulan Juni 1999, pemerintah telah menurunkan Pungutan Ekspor CPO dan produk turunannya menjadi 30 hingga 7 persen karena harga CPO di pasar dunia memang sedang anjlok. Harga internasional CPO (CIF di Rotterdam) pada bulan Mei 1999 sebesar US\$510 per ton, turun menjadi US\$410 per ton pada bulan Juni 1999. Keputusan penurunan PE CPO dan turunannya tertuang dalam SK Menteri

No.189/KMK/07/1999 ini mulai berlaku sejak 3 Juni 1999. Sejak PE CPO dan turunannya diturunkan, praktis volume ekspor CPO dan turunannya dari Indonesia kembali naik. Pada tahun 2000 terjadi perubahan sistem penentuan besarnya tarif Pungutan Ekspor ke sistem *advolorum* dimana ditetapkan

adanya ketentuan Harga Patokan Ekspor (HPE) dari pemerintah. HPE yang ditetapkan pemerintah pada saat itu bersifat konstan yaitu sebesar US\$160 per ton dengan PE sebesar 3% untuk CPO dan 1% untuk produk turunannya.

Melihat perkembangan harga kelapa sawit yang terus meningkat, sehingga terjadi *gap* antara HPE dengan harga rata-rata internasional yang telah mencapai di atas US\$400 per ton maka pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No.35


Tabel 1. Perubahan besarnya tarif Pungutan Ekspor Berdasarkan PMK No.130/PMK.010/2005

No	Uraian	Tarif PE
1.	Buah dan kernel kelapa sawit	3.0% (dari 3%)
2.	<i>Crude Palm Oil</i> (CPO)	1.5% (dari 3%)
3.	<i>Crude Olein</i> (CRD Olein)	0.3% (dari 1%)
4.	<i>Refined Bleached Deodorized Palm Oil</i> (RBD PO)	0.3% (dari 1%)
5.	RBD Olein	0.3% (dari 1%)

tahun 2005 tertanggal 10 September 2005 melakukan perubahan terhadap penentuan HPE dimana HPE yang bersifat konstan diubah berdasarkan hasil perhitungan rata-rata internasional dan atau harga di pelabuhan muat/*Free on board* (FOB) di sejumlah pelabuhan di Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setiap 1 bulan sekali.

Peraturan tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan No.92/PMK.02 tahun 2005 dengan menyatakan PE yang diterapkan tidak berubah yaitu 3% untuk CPO dan 1% untuk produk turunannya. Penetapan peraturan tersebut menimbulkan gejolak di kalangan pelaku industri kelapa sawit karena terjadi peningkatan PE yang begitu besar dimana pada awalnya besarnya PE hanya sebesar US\$ 4,8 per ton meningkat menjadi US\$ 10,8 per ton. Hal itu tentunya menimbulkan beban bagi para pengusaha industri kelapa sawit yang berimbas pada jatuhnya harga TBS di tingkat petani. Menyikapi hal tersebut pemerintah melalui keputusan menteri keuangan No130/PMK.010/2005 tertanggal 23 Desember 2005 melakukan perubahan terhadap PE yang tertera pada Tabel 1.

Pada tahun 2007, terjadi peningkatan harga minyak sawit dunia yang begitu tajam. Pada bulan April 2007 harga



Gambar 4. Pergerakan Harga CPO dunia (US \$ per ton) Tahun 2005-2007

minyak sawit mentah (CPO) mencapai diatas US\$ 700 per ton menyebabkan terjadi lonjakan harga minyak goreng di dalam negeri. Harga minyak goreng di dalam negeri yang sebelumnya berkisar Rp.5.500-Rp.6.000 per kg. meningkat tajam hingga Rp. 8.500-10.000 per kg.

Hal ini tentunya meresahkan masyarakat. Untuk itu, pemerintah melakukan berbagai kebijakan dalam rangka Pen Stabilan Harga (PSH) minyak goreng di dalam negeri dalam bentuk operasi pasar, dan *Domestic Market Obligation* (DMO), namun upaya tersebut tidak berhasil. Akhirnya pemerintah pada bulan Juni 2007 mengambil tindakan dengan menaikkan tarif PE dari 1,5% untuk CPO dan 0,3% untuk produk turunannya menjadi 6,5% melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 61/PMK.011/2007. Namun, upaya tersebut tidak berhasil menstabilkan harga minyak sawit yang ditargetkan berkisar Rp.6.500.

Tabel 2. Tarif PE Berdasarkan PMK No.61/PMK.011/2007 dan PMK No.83/PMK.02/2007

No	Uraian	PMK No.61/PMK.011/ 2007	PMK No.83/PMK.02/2007				
			Harga Internasional CPO (Cif Rotterdam US\$/ton)				
			<550	550-649	650-749	750-849	>850
1.	TBS dan Inti Sawit	10%	40%	40%	40%	40%	40%
2.	Crude Palm Oil (CPO)	6,5%	0%	2,5%	5%	7,5%	10%
3.	Crude Olein (CRD Olein)	6,5%	0%	2,5%	5%	7,5%	10%
4.	Refined Bleached Deodorized Palm Olein (RBD Olein)	6,5%	0%	2,5%	5%	7,5%	10%
5.	Crude Stearin	6,5%	0%	2,5%	5%	7,5%	10%
6.	Palm Kernel Oil (PKO)	6,5%	0%	2,5%	5%	7,5%	10%
7.	Crude Kernel Stearin	-	0%	2,5%	5%	7,5%	10%
8.	Crude Kernel Olein	-	0%	2,5%	5%	7,5%	10%
9.	Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil (RBD PKO)	6,5%	0%	1,5%	4%	6,5%	9%
10.	Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBD PO)	6,5%	0%	1,5%	4%	6,5%	9%
11.	Refined Bleached Deodorized Stearin (RBD Stearin)	6,5%	0%	1,5%	4%	6,5%	9%

Harga sawit terus melonjak hingga mencapai diatas US\$800 (Gambar 4). Lagi-lagi kenaikan PE minyak sawit dijadikan pilihan andalan pemerintah untuk menekan harga minyak goreng dalam negeri yang terus melambung. Untuk mengatasi ketersediaan bahan baku minyak sawit dan Penstabilan Harga minyak sawit di dalam negeri, maka pemerintah menerapkan pungutan ekspor secara progresif (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2007). Tarif PE progresif terendah adalah 0% jika harga minyak sawit dunia dibawah US\$ 550 per ton dan tertinggi 10% jika harga minyak sawit dunia melebihi US\$850 per ton (Tabel 2)

IV. GEJOLAK YANG TERJADI TERHADAP KEBYAKAN PE

Penerapan PE merupakan salah satu elemen kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan pasokan (*supply*) dan permintaan (*demand*) di dalam negeri, dimana eksportir tetap bisa mengekspor, namun pasokan bahan mentah bagi industri produk turunan minyak sawit di dalam negeri dapat terjamin. Kebijakan ini menopang industri produk turunan agar nilai tambah produk turunan bisa semakin ditingkatkan. Tujuan PE juga menjamin stok kebutuhan minyak sawit di dalam negeri dan diharapkan berdampak positif bagi perusahaan yang memiliki industri hilir karena mendapatkan bahan baku yang lebih murah. Namun perubahan kebijakan PE selalu menimbulkan gejolak yang kontroversi di kalangan pelaku usaha

industri kelapa sawit. Hal ini tampak pada tahun 1998, dimana harga minyak sawit meningkat ditambah dengan penurunan kurs Rupiah yang tajam terhadap Dolar menyebabkan harga sawit melambung tinggi. Hal ini menyebabkan para pengusaha melakukan ekspor secara besar-besaran keluar negeri yang berdampak pada tingginya harga di dalam negeri maupun terbatasnya pasokan. Dalam mengatasi hal tersebut pemerintah, melakukan pembatasan ekspor dengan menaikkan PE hingga 60%. Gejala tersebut juga kembali timbul pada 2005 dikala harga sawit mulai melonjak, dimana terjadi *gap* yang jauh antara HPE yang bersifat konstan yang ditetapkan pemerintah sebesar US\$160 per ton dengan harga rata-rata minyak sawit dunia yang telah mencapai nilai di atas US\$400 per ton, sehingga pemerintah menerapkan HPE berdasarkan harga rata-rata minyak sawit dunia. Hal ini menimbulkan gejala bagi pelaku usaha kelapa sawit, karena beban pungutan ekspor meningkat tajam hingga 200%. Namun, gejala mulai mereda dikala itu, pemerintah menurunkan PE sebesar 1,5%.

Seiring dengan semakin meningkatnya *trend* penggunaan minyak sawit di dalam berbagai industri baik oleopangan dan oleokimia terutama penggunaan sebagai bahan baku biodiesel, turut melambungkan harga minyak sawit dunia hingga menembus angka US\$ 850. Hal ini tentunya menarik minat pengusaha untuk mengekspor minyak sawit. Imbas yang lain meningkatkan harga minyak sawit di dalam negeri yang merupakan bahan baku industri minyak goreng. Untuk itu, pemerintah menaikkan pungutan ekspor

minyak sawit mentah *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk turunannya dari 1,5% menjadi 6,5 - 10%. Hal itu bertujuan untuk menahan laju ekspor minyak sawit sehingga terjadi pasokan yang cukup bagi industri minyak goreng di dalam negeri yang dapat menstabilisasikan harga minyak goreng di masyarakat. Namun kebijakan itu dinilai kurang efektif dan menyebabkan gejolak di kalangan pelaku usaha industri kelapa sawit. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Kenaikan harga bukan disebabkan karena kurangnya pasokan minyak sawit di dalam negeri.

Kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri bukanlah disebabkan oleh faktor kekurangan pasokan minyak sawit di dalam negeri, tetapi disebabkan tingginya harga minyak sawit di luar negeri. Menurut Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), kebutuhan minyak goreng di dalam negeri tahun 2007 diperkirakan 3,32 juta ton atau setara dengan 4,7 juta ton CPO, sementara produksi nasional diperkirakan mencapai 16,8 juta ton, sehingga pasokan minyak di dalam negeri hanya berkisar 26,6% dari total produksi minyak sawit Indonesia. Memang secara teoritis penerapan PE dapat menahan ekspor dan memberikan pasokan minyak sawit yang cukup tersedia bagi industri di dalam negeri sehingga dapat menurunkan harga minyak goreng. Namun melihat proporsi kebutuhan dengan produksi yang dihasilkan oleh Indonesia, maka penerapan PE jika terus meningkat menyebabkan

produksi minyak sawit akan membanjiri pasar dalam negeri. Hal ini tentunya akan menyebabkan rusaknya sistem tataniaga minyak sawit Indonesia anjloknya harga minyak sawit di dalam negeri. Disamping hal tersebut, kita akan kehilangan momentum untuk meraih devisa yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan kenaikan harga minyak sawit di pasaran internasional.

2. Melemahkan daya saing industri kelapa sawit Indonesia

Pada sistem mekanisme PE yang diterapkan pada saat sekarang ini yang menetapkan *tarif rate* yang sama baik untuk CPO maupun turunannya seperti RBD olein dan RBD stearin menyebabkan melemahnya daya saing produk turunan minyak sawit Indonesia. Penerapan PE yang tidak berbeda menyebabkan tidak ada selisih keuntungan apabila perusahaan mengolah, menjadi produk turunan, sehingga pengusaha lebih condong mengekspor minyak sawit dalam bentuk mentah. Semenjak PE CPO dan turunannya sebesar 6,5% sampai 10% laju ekspor semakin menurun. Jika PE dapat menghambat laju ekspor CPO berarti baik, namun apabila semua produk turunannya ikut terhambat berarti sangat merugikan. Kita ketahui bahwa ekspor minyak sawit Indonesia sebagian besar dalam bentuk turunan (berkisar 55%- 60%), sedangkan CPO hanya berkisar 35%-40%. Semenjak diterapkan PE sebesar 6,5% sampai 10% menyebabkan persentase CPO

meningkat yaitu sebesar 58%. Hal tersebut tentunya melemahkan posisi Indonesia dalam perdagangan minyak nabati dunia karena hanya memasok bahan baku CPO saja tanpa memperoleh nilai tambah dari hasil pengolahan produk turunannya. Apabila produk minyak sawit Indonesia diekspor dalam bentuk olahan maka dari sisi harga akan kalah bersaing dengan produk turunan yang berasal dari Malaysia karena pembebanan PE pada produk turunan minyak sawit Indonesia

3. Melemahnya Industri Hilir Indonesia

Akibat penerapan PE yang sama menyebabkan tingkat utilitas atau pemanfaatan kapasitas industri minyak goreng menjadi turun drastis. Bila sebelumnya, dari 62 unit *refineri* yang ada tingkat utilitasnya mencapai sekitar 58 persen, tapi dengan PE 6,5% hingga 10%, kini tinggal 28 persen dari kapasitas terpasang sekitar 21 juta ton per tahun. Rendahnya tingkat utilitas industri minyak goreng ini, menyebabkan daya kompetisi produk turunan CPO asal Indonesia kian melemah dibandingkan dengan Malaysia sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

4. Penggunaan dana PE tidak efektif

Penggunaan dana PE yang tidak efektif merupakan salah satu faktor yang menimbulkan gejolak bagi pelaku usaha industri kelapa sawit. Hal ini disebabkan karena dana tersebut tidak dikembalikan untuk digunakan untuk pembangunan

fasilitas dan infrastruktur yang dapat mendukung kelancaran pengembangan industri minyak sawit nasional. Hal ini terlihat masih sedikitnya pembenahan terhadap pelabuhan ekspor, maupun perbaikan infrastruktur di dalamnya yang di khususkan bagi kelancaran pengembangan industri kelapa sawit. Biaya penelitian dan pengembangan produk-produk sawit serta program upaya peningkatan usaha perkebunan rakyat pun masih terbatas.

Alokasi dana PE yang dilakukan untuk mensubsidi harga minyak goreng pun sangat terbatas yaitu berkisar 325 Milyar atau diperkirakan hanya 10% dari total dana PE yang diperoleh dari kenaikan tarif PE yaitu sebesar 3,26 trilyun. Dan ini pun belum dapat dipastikan, apakah masyarakat miskin yang dimaksud akan dapat menikmatinya. Sebab, kebijakan subsidi dalam tata niaga minyak goreng ini, bukanlah yang pertama dilakukan pemerintah. Ini kebijakan yang sudah berulang kali diterapkan pemerintah, namun tidak membuahkan hasil yang optimal. Dana subsidi minyak goreng, pada kenyataannya tidak dinikmati mereka yang berhak menerimanya, melainkan dirasakan oleh sekelompok masyarakat yang notabene adalah kelompok mampu.

5. Menurunkan tingkat keuntungan pengusaha dan petani

Penerapan PE yang tinggi dikala harga sawit melonjak mengakibatkan pengusaha industri kelapa sawit dan

petani kurang dapat menikmati keuntungan dari meningkatnya harga minyak sawit dunia. Dampak PE yang mencapai 6,5%-10% dapat mengurangi proporsi keuntungan yang seharusnya diterima oleh pengusaha, hal ini juga berdampak kepada petani karena kenaikan PE berimbas pada harga TBS di tingkat petani.

6. Menimbulkan ketidakpastian berusaha

Dengan kebijakan PE yang selalu berubah, menyebabkan ketidakpastian berusaha. Dunia usaha menjadi ragu untuk menentukan program jangka panjang, karena kebijakan selalu berubah.

7. Rentan terhadap penyelundupan

Tingginya PE minyak sawit dan turunannya menimbulkan kerentanan terhadap aksi penyelundupan. Karena dengan penyelundupan, pengusaha tidak perlu membayar PE. Dengan tidak membayar PE, pengusaha dengan mudah menjual secara murah ke Singapura atau Malaysia. Hal tersebut mungkin saja terjadi, apalagi ditunjang oleh penegakkan hukum yang lemah. Tentunya hal ini menjadi kerugian yang besar bagi Indonesia dimana devisa yang seharusnya dapat diperoleh dari pemasaran minyak sawit akan lenyap akibat kegiatan penyelundupan tersebut.

V. PENUTUP

Di tengah harga CPO dunia yang pada saat ini berada pada posisi di atas US\$ 850 per ton, pengusaha kelapa sawit pasti akan memprioritaskan ekspor. Pelaku ekonomi manapun pasti akan sulit untuk mengandalkan pasar dalam negeri yang tidak terlalu besar. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan PE minyak sawit dan turunannya jelas akan menimbulkan kontradiktif bagi upaya untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor komoditi kelapa sawit yang sedang "booming" di pasar internasional. Namun pemerintah punya alasan lain. Melambungnya harga CPO akan menyebabkan harga minyak goreng melonjak juga. Oleh karena itu, kepentingan nasional menjadi alasan pemerintah untuk intervensi. Kebijakan pungutan ekspor hingga 6,5%-10 % atas CPO dan produk turunannya tentunya berlawanan dengan orientasi bisnis pengusaha kelapa sawit. Dampaknya pengusaha kelapa sawit termasuk petani kecewa dengan keputusan pemerintah. Hal ini adalah merupakan tantangan yang serius dan perlu diselesaikan secepatnya oleh pemerintah. Jika hal tersebut benar adanya, apakah pemerintah benar-benar akan mendahulukan kepentingan dalam negeri dibandingkan dengan mengejar target ekspor CPO. Apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah termasuk penerapan PE dapat dijadikan suatu solusi yang cerdas dan adil dari pemerintah baik untuk petani, masyarakat maupun pengusaha. Penerapan PE seharusnya dapat diberlakukan secara adil dan efektif

sehingga dapat mendukung industri kelapa sawit sekaligus dapat mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

VI. KESIMPULAN

1. Pungutan Ekspor (PE) merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang bersifat regulatif (pengaturan) terhadap suatu komoditi ekspor. PE bertujuan menjaga keseimbangan *supply* dan *demand* suatu komoditi untuk menjamin ketersediaan bahan baku dalam negeri,antisipasi kenaikan harga di luar negeri dan menjaga stabilisasi harga di pasar dalam negeri.
2. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan PE yang terlalu tinggi dinilai kurang efektif oleh para pelaku usaha industri kelapa sawit. Selain menimbulkan dampak terhadap pengurangan pendapatan pengusaha dan petani, juga beberapa faktor yang menyebabkan kebijakan tersebut tidak efektif dan menimbulkan gejolak yaitu kenaikan harga di dalam negeri bukan disebabkan kekurangan pasokan tetapi disebabkan kenaikan harga minyak dunia, penggunaan dana PE yang kurang dikembalikan bagi pengembangan industri kelapa sawit dan program stabilisasi harga, melemah daya saing minyak sawit Indonesia, melemahkan industri hilir, meningkatkan ketidakpastian berusaha, dan rentan terhadap penyelundupan.

3. Kebijakan pemerintah untuk menaikan PE merupakan kebijakan kontradiktif bagi upaya untuk meningkatkan nilai dan volume ekspor di saat harga sawit sedang meningkat tajam, namun disisi lain pemerintah masih mempertimbangkan ketersediaan bahan baku di dalam negeri, untuk itu diperlukan suatu mekanisme penerapan PE yang adil dan efektif sehingga dapat mendukung industri kelapa sawit sekaligus dapat mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2007. Kumpulan Peraturan Menteri Keuangan. Dirjen Pajak dan Bea Cukai. <http://www.Pabean.go.id>
- Anonim., 2007. Pungutan Ekspor Cara Mudah Cari Duit. Tropis edisi No.01/Th.1/Oktober 2007.
- Arif.A, 2007. Awas Tergelincir Minyak Goreng. Kompas 21 Juli 2007. Jakarta.
- Arifin, B., 2005. CPO dan Distorsi Pasar. Kolom Informasi Perdagangan Berjangka Komoditi. <http://www.bappepti.go.id>
- Oil World Monthly. 2006. Ista Mielke Gmbh, Langenberg 25, 21007. Hamburg, Germany
- Suharto, Edy., 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Waluyo. Y.J. Pajak Ekspor CPO Terbukti Rugikan Industri Hilir. Bisnis Indonesia, 26 Juli 2007. Jakarta
- Zaenauddin. L., 2007. PE CPO Tak Efektif. Bisnis Indonesia 20 Agustus 2007